



## Pelaksanaan Tanggung Jawab DLHK Terhadap Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di TPA Jatiwaringin

*Implementation Of DLHK's Responsibility For Sustainable Waste Management At The  
Jatiwaringin Landfill*

Rahesha Maharani<sup>1</sup>, Ikomatussuniah<sup>2</sup>, Ferina Ardhi Cahyani<sup>3</sup>

E-mail Korespondensi: [ferinaac@untirta.ac.id](mailto:ferinaac@untirta.ac.id)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

---

### Info Article

| Submitted: 24 November 2025 | Revised: 30 November 2025 | Accepted: 3 January 2026

| Published: 9 January 2026

How to cite: Rahesha Maharani, etc. "Pelaksanaan Tanggung Jawab DLHK Terhadap Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di TPA Jatiwaringin", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 89-102.

### ABSTRACT

The increase in waste volume every year in Tangerang Regency has caused the existence of the Jatiwaringin TPA, Tangerang Regency to be increasingly concerning. The Tangerang Regency Government, through the Tangerang Regency DLHK, has the responsibility for waste management as regulated in Article 2 and Article 3 paragraph (1) of Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The purpose of this study was to determine the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA and the obstacles to the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA based on Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The theories used are the theory of legal responsibility and the theory of the welfare state. The research method is empirical juridical. The research specifications are descriptive analytical. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviews and related documents. Data are obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of this study are that the Tangerang Regency DLHK has not been optimal in carrying out its responsibility for waste management at the Jatiwaringin TPA using the theory of legal responsibility, namely due to the implementation of roles, including rights and obligations. Although the Tangerang Regency DLHK has attempted the Kurasaki, Kurasakan program and the application of waste management technology to reduce the volume of waste at the Jatiwaringin TPA. However, the use of the open dumping method which is still used at the Jatiwaringin TPA and the minimal provision of waste management facilities and infrastructure as a form of negligence in the role of implementing obligations. The implementation of this responsibility still experiences obstacles, including budget limitations, limited human resources and technology, limited land capacity of the TPA, and lack of public awareness in waste management. These obstacles indicate that the legal responsibility of the Tangerang Regency DLHK in realizing the principles of a welfare state, which should guarantee welfare and social justice for the community, is not yet optimal.

**Keyword:** Legal responsibility, waste management, and welfare state

### ABSTRAK

Peningkatan volume sampah setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang menyebabkan keberadaan TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui DLHK Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin dan hambatan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab hukum dan teori negara kesejahteraan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen terkait. Data diperoleh dan



dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah DLHK Kabupaten Tangerang belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum yaitu akibat pelaksanaan peranan, mencakup hak dan kewajiban. Meskipun DLHK Kabupaten Tangerang telah mengupayakan program Kurasaki, Kurasakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah di TPA Jatiwaringin. Akan tetapi, penggunaan metode *open dumping* yang masih digunakan di TPA Jatiwaringin dan minimnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bentuk akibat kelalain peranan pelaksanaan kewajiban. Implementasi tanggung jawab ini masih mengalami hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi keterbatasan kapasitas lahan TPA, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab hukum DLHK Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan, yang seharusnya menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab hukum, pengelolaan sampah, dan negara kesejahteraan*

## Pendahuluan

Salah satu dari banyak cara era globalisasi modern telah mengubah keberadaan manusia adalah dengan mempercepat laju pertambahan populasi. Akibat globalisasi, mobilitas manusia meningkat dan peradaban menjadi semakin saling terhubung. Pembangunan pusat-pusat industri merupakan dampak globalisasi yang paling nyata, tetapi bukan tanpa potensi konsekuensi lingkungan, seperti peningkatan volume sampah yang tidak dikelola dengan baik. Keberadaan sampah yang tak terelakkan ini harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar.<sup>1234</sup>

Hak atas kesejahteraan fisik dan mental, perumahan yang layak, dan suasana yang menyenangkan dijamin bagi seluruh warga negara Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Pasal 28 H ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam upaya menjadikan dunia tempat yang lebih baik, pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Kepedulian

---

<sup>1</sup> Ines Tasya Jadidah, "Melihat Korupsi dan Dampaknya di Dunia Modern," *Hipotesis: Jurnal Kedokteran Perilaku yang mencakup berbagai disiplin ilmu* 2, no. 2 (2023), <https://h7.cl/1jQ12>.

<sup>2</sup> Fadilla Fahma dan Desy Safitri, *Budaya dan Identitas di Era Globalisasi: Kemungkinan dan Kesulitan Media Sosial dalam Mendukung Tradisi Daerah*, no. 3 (2024).

<sup>3</sup> Khosyi Muttaqien Sugandi dkk., "Mengkaji Pemahaman dan Respon Masalah Sampah Desa Sukamaju," *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (November 2022): 441-52, <https://doi.org/10.54082/jupin.93>.

<sup>4</sup> Sukma Dwi Meyrena dan Rizky Amelia, "Evaluasi Ecopaving Berbahan Plastik Daur Ulang sebagai Upaya Pengurangan Sampah," *Jurnal Preservasi terbitan Indonesia* 9, no. 2 (Desember 2020): 96-100, <https://h7.cl/1jQ18>.

terhadap lingkungan juga sama pentingnya dengan hak asasi manusia, karena lingkungan yang sehat sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>5</sup><sup>6</sup>

Definisi Pengelolaan Sampah, menurut Pasal 1 ayat (5) UU 18 Tahun 2008, adalah "proses yang berkesinambungan, menyeluruh, dan metodis yang melibatkan pengelolaan dan pengurangan sampah." Kurangnya tekad dalam melaksanakan inisiatif pengelolaan sampah yang tepat merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan sampah di Indonesia berjalan sangat lambat, dan peraturan yang berlaku saat ini tidak membahas masalah ini. Kurangnya komitmen dalam melaksanakan inisiatif pengelolaan sampah yang memadai merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan sampah di Indonesia berjalan sangat lambat, dan peraturan yang berlaku saat ini tidak membahas masalah ini. Pengawasan dan penjangkauan yang lemah oleh otoritas terkait, yang membuat masyarakat kurang peduli dan kurang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.<sup>8</sup>

TPA Jatiwaringin (selanjutnya disebut TPA) berada di Kabupaten Tangerang. Terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jatiwaringin pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 1993. Warga Kabupaten Tangerang yang tinggal di 29 kecamatan dapat membuang 2.000 ton sampah setiap hari di TPA, yang mencakup luas 31 hektar. Ada gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, dengan ketinggian sekitar 5-7 meter; tong sampah di sana setengah penuh. Aspek menguntungkan dari TPA Jatiwaringin adalah berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah untuk semua kecamatan di Kabupaten Tangerang, dan juga memberi penduduk setempat kesempatan untuk mencari nafkah dengan mengumpulkan dan memilah sampah. Adapun aspek negatif dari TPA Jatiwaringin, dikatakan mengganggu sejumlah kecil orang karena kedekatannya dengan permukiman, yang mengakibatkan polusi air dan udara serta bau yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewajiban yang sangat besar untuk mengelola sampah. Tanggung jawab ini tertuang dalam pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1). Pasal 2 Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun

---

<sup>5</sup> Ferina Ardhi Cahyani, "Pemanfaatan Alat Pencegahan Kerusakan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Sesuai Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (Mei 2020): 53, <https://h7.cl/1jQ1d>.


<sup>6</sup> Zulfikar Zulfikar dan Yanis Rinaldi, "Kabupaten Aceh Utara Fungsi Kewenangan Dalam Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah," *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 3, no. 3 (Desember 2019): 445-58, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12621>.

<sup>7</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, "Penelitian Dampak Lingkungan dan Permasalahan Pengolahan Sampah di TPA" *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* 3, no. 1 (April 2017), <https://h7.cl/1f0dN>.

<sup>8</sup> Rohani Rohani, Sulha Sulha, dan Evariani Evariani, "Telaah Sejauh Mana Masyarakat Desa Akcay, Kecamatan Pontianak Selatan Peduli Kebersihan Lingkungan" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 91-102, <https://h7.cl/1jQ1j>.

2023 menyatakan bahwa "Pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah."

### Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022



Sumber: Web Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Terdapat sejumlah permasalahan dengan kondisi TPA Jatiwaringin saat ini, salah satunya adalah sistem pengelolaan sampah yang masih menerapkan praktik-praktik lama seperti pembuangan sampah terbuka (open dumping). Salah satu cara yang mudah adalah dengan melakukan pembuangan sampah terbuka (open dumping), yang hanya mencakup: Alih-alih mengisi lubang dengan tanah, sampah justru dibuang ke dalamnya. Dampak negatif bagi masyarakat setempat merupakan konsekuensi dari kurangnya pengelolaan sampah dalam praktik pembuangan sampah terbuka ini. Penumpukan sampah begitu saja menyebabkan tumpukan sampah, yang pada gilirannya dapat mencemari tanah dan menimbulkan bau tak sedap.<sup>9</sup>

Sebagai bagian dari upaya kami untuk menerapkan GEG, kami harus memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas pengendalian limbah. Sejalan dengan konsep sumber daya alam dan lingkungan,

<sup>9</sup> Hilmi Alwi Addahlawi dkk., "Penatalaksanaan SAMPAH INDONESIA DENGAN PRINSIP-PRINSIP OTORISASI LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK," *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan dan Kebijakan Lingkungan* 8, no. 2 (Maret 2020): 106-18, <https://h7.cl/1jQ1l>.

otoritas yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup menganut empat prinsip GEG: keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan publik, dan keberlanjutan.<sup>10</sup>

Keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik, semuanya berkontribusi pada dunia yang lebih baik dalam jangka panjang. Pada akhirnya, gagasan ini krusial dalam meletakkan dasar bagi perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang sekaligus pemanfaatan sumber daya alam kita secara bertanggung jawab. TPA juga berfungsi sebagai fasilitas yang membantu pengelolaan sampah, yang turut menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat sejarah ini, jelas bahwa pengelolaan sampah TPA Jatiwaringin selama ini kurang optimal oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal: pertama, bagaimana DLHK menjalankan tugas pengelolaan sampahnya di TPA Jatiwaringin sesuai dengan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah; dan kedua, tantangan apa saja yang muncul dalam menjalankan tugas tersebut.

## Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik yuridis empiris sebagai metodologinya. Penelitian hukum yang berfokus pada penerapan norma hukum normatif dalam menanggapi setiap peristiwa hukum yang unik dalam masyarakat dikenal sebagai pendekatan yuridis empiris. Wawancara dan observasi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan dengan staff UPTD Pengelolaan TPA Jatiwaringin, sekretaris desa Jatiwaringin, ketua RW Jatiwaringin, serta staff Bidang Pengelolaan Sampah B3 DLHK.

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain partisipan penelitian itu sendiri, alih-alih dikumpulkan langsung dari mereka.<sup>11</sup><sup>12</sup>

Sumber primer berupa dokumen hukum (UU) yang belum dipublikasikan, sedangkan sumber sekunder berupa buku dan publikasi ilmiah. Untuk memberikan ringkasan atau penjelasan tentang tujuan dan topik penelitian berdasarkan temuan yang dikumpulkan, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi deskriptif kualitatif.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rosita Candra Kirana, *Sebagai contoh otoritas lingkungan yang baik di Surakarta, menerapkan aturan iklim di bidang pengendalian sampah dan*

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Membandingkan Pendekatan Normatif dan Empiris dengan Hukum* (Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Pembelajaran Pustaka, 2009).

<sup>13</sup> Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Mengeksplorasi Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2016).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1.1 Tanggung Jawab DLHK Kabupaten Tangerang dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatiwaringin**

Ketika suatu jabatan ditetapkan, beserta hak dan tanggung jawab yang menyertainya, tanggung jawab hukum pun muncul sebagai konsekuensi yang tak terelakkan. Pengelolaan operasional persampahan di wilayah tersebut diawasi oleh salah satu UPTD TPA Jatiwaringin, yang merupakan bagian dari DLHK.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bidang yang berada di bawah kewenangan daerah, dan pembentukan badan daerah seperti DLHK merupakan upaya untuk mengefisienkan pelaksanaan urusan kewenangan di bidang ini. Terdapat hubungan yang inheren antara hak dan kewajiban DLHK di bidang ini. Hak dalam bentuk kewenangan yang telah diterima atau dipertahankan melahirkan kewajiban-kewajiban tersebut. Perolehan kekuasaan yang sah inilah yang dimaksud dengan hak-hak yang disebutkan di sini. Praktik pendeklasian merupakan salah satu pendekatan untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Pendeklasian, menurut Philipus M. Hadjon, adalah tindakan pengalihan kekuasaan dari satu badan berwenang ke badan berwenang lainnya.<sup>14</sup>

Pengelolaan sampah TPA Jatiwaringin merupakan salah satu bentuk komitmen DLHK dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik di bidang lingkungan. "Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan," demikian bunyi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya mengenai pengelolaan sampah. Meskipun telah ada perbaikan, TPA Jatiwaringin masih menerapkan sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping), yaitu pembuangan sampah di tempat kosong, bukan di tempat tertutup. Bapak TB. M. Soleh, salah satu petugas UPTD TPA, dalam wawancaranya membenarkan bahwa sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping) masih dilakukan di TPA Jatiwaringin. Kualitas air tanah di sekitar TPA tercemar akibat sistem pembuangan sampah terbuka ini akibat lindi yang dihasilkan oleh sampah. Peningkatan fungsi fisik TPA Jatiwaringin membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi TPA Jatiwaringin merupakan tanggung jawab DLHK.

Berdasarkan hasil wawancara, kualitas air tanah di sekitar TPA Jatiwaringin telah menurun sejak teknik pembuangan sampah terbuka

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Etika Penyelenggaraan Negara dan Hukum* (Universitas Trisakti, 2010).

masih diterapkan di sana. Dalam hal pembuangan sampah, TPA menawarkan tiga pilihan, yaitu:

- a. *Pembuangan sampah terbuka* adalah metode pembuangan sampah dengan menguburnya di tempat terbuka. Biaya operasional dan pemeliharaannya minimal, dan mudah diterapkan. Namun, metode pembuangan sampah terbuka ini mengurangi nilai estetika lingkungan sekitar, mencemari air tanah dengan lindi, dan mencemari udara dengan gas metana, yang menimbulkan bau tak sedap.
- b. *TPA terkendali* merupakan penyempurnaan dari metode pembuangan terbuka. Ide di balik prosedur ini adalah menutupi sampah dengan tanah dan kemudian memadatkannya secara berkala (misalnya setiap 5-7 hari) untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Biaya prosedur ini tinggi.
- c. *TPA sanitasi* melibatkan penempatan sampah dalam wadah tertutup sebelum dipadatkan. Biaya yang terkait dengan teknologi ini, seperti pipa untuk gas metana dan lindi, cukup besar. Penggunaan teknik ini tidak akan membahayakan Bumi.

DLHK sebagai subjek hukum yang ditugaskan untuk mengembangkan alternatif TPA Sanitary Landfill (TPA) atau Controlled Landfill (TPA Terkendali) untuk sampah TPA Jatiwaringin yang berbahaya bagi lingkungan. Pada tahap akhir pengolahan sampah, bahan sampah serupa harus dibuang menggunakan prosedur pembuangan terkendali, metode TPA Sanitary Landfill (TPA), atau teknologi ramah lingkungan. Hal ini tidak diikuti. Akibatnya, DLHK gagal menerapkan gagasan tanggung jawab hukum untuk mencapai pengendalian sampah yang berwawasan lingkungan.

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai tugas dan tanggung jawab DLHK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat Perda Nomor 1 Tahun 2023:

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (DLHK), adalah "menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. DLHK sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah) dan Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor), dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Tangerang tentang pengelolaan sampah. Peserta program Kurasakan disarankan untuk

membawa botol air minum sendiri. Serupa dengan inisiatif Adiwiyata, program Kurasaki bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang lebih aman, lebih hijau, dan lebih ramah lingkungan. Kami akan terus memantau inisiatif ini dan memberikan penghargaan kepada sekolah dan kantor yang mematuhi pedomannya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA Jatiwaringin. Di sisi lain, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, DLHK juga melakukan pelibatan masyarakat di sekitar TPA Jatiwaringin.

b. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengurangan dan Pengelolaan Sampah

Akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, terjadi peningkatan volume sampah. Untuk mengatasi hal ini, inovasi elektronik sangat penting dalam meningkatkan proses pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil peran strategis dalam meneliti dan mengembangkan teknologi baru untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

c. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pemanfaatan hasil pengolahan sampah menjadi hal yang penting, demikian pula pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Pengelolaan Sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan seluruh proses pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan, mulai dari pengurangan hingga pengolahan akhir. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, d, e, dan f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan inisiatif pengurangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah. Selain itu, Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, serta pemanfaatan sampah.

d. Organisasi Komunitas, Badan Regional, dan Bisnis Bekerja Sama

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang merupakan kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, kelompok, dan dunia usaha, serta merupakan tugas Pemerintah Daerah melalui DLHK. Sesuai Pasal 3 ayat (1)

huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan "mengkoordinasikan upaya lintas perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengintegrasikan Pengelolaan Sampah," DLHK , masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama untuk mewujudkan sistem Pengelolaan Sampah yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya kerja sama ini, kami berupaya mengurangi penggunaan kantong plastik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

e. Menyediakan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat

DLHK berkewajiban membentuk unit layanan pengaduan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Sesuai dengan "penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat" dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan upaya untuk menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau saran mereka tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

f. Pengumpulan Limbah B3 untuk Kawasan Permukiman

Bagian penting dari setiap rencana pengelolaan lingkungan jangka panjang adalah penanganan sampah B3, yang terdiri dari zat berbahaya dan beracun, di area permukiman. Tanpa protokol yang tepat, limbah B3 dari rumah dan bisnis dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengumpulan limbah B3 secara sistematis, terpisah dari sampah rumah tangga lainnya, sangat penting untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. TPA Jatiwaringin menerima sampah organik dan anorganik; namun, sampah yang mengandung B3 tidak diterima di sana.

Dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum Ridwan Halim, kita dapat mengkaji bagaimana DLHK telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin terkait pengumpulan sampah yang mengandung limbah. Menurut Ridwan Halim, DLHK berwenang untuk memilih dan menangani sampah yang mengandung limbah B3, tetapi karena TPA Jatiwaringin tidak dapat menangani limbah B3, maka DLHK bertanggung jawab untuk memisahkan limbah B3 dari sampah rumah tangga. Dengan demikian, DLHK telah memenuhi sebagian kewajiban hukumnya untuk mengawasi sampah B3 di TPA Jatiwaringin.

## **1.2 Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab DLHK Kabupaten Tangerang dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatiwaringin**

Menjaga kebersihan TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang merupakan prioritas utama dalam pengendalian sampah. Untuk memastikan pengendalian sampah yang efisien, DLHK ditugaskan oleh pemerintah daerah. Beberapa kendala yang dihadapi DLHK antara lain :

- a. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sampah

Banyak dana dialokasikan untuk pengelolaan sampah di TPA, termasuk pembelian peralatan, pemeliharaan fasilitas, dan operasional sehari-hari seperti pengolahan dan pengangkutan sampah secara efisien. Keterbatasan anggaran pengelolaan sampah merupakan dampak langsung dari kurangnya sarana dan prasarana, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas sistem pengelolaan sampah TPA Jatiwaringin. Kendala DLHK dalam pembiayaan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan layanan masyarakat dan dana yang tersedia. Berdasarkan Pasal 91 Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sampah." Ketentuan ini mengatur bagaimana dana akan dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan sampah

Tenaga profesional dengan pelatihan yang tepat sangat penting untuk pengelolaan sampah yang efisien. Operasional dapat menyimpang dari norma yang telah ditentukan jika tidak tersedia tenaga yang kompeten. Kemacetan di UPTD TPA akibat kekurangan personel dapat menyulitkan optimalisasi keseluruhan sistem pengelolaan sampah. Beban kerja yang berat akibat minimnya personel menyebabkan pengelolaan sampah tidak sesukses yang diharapkan. UPTD TPA Jati juga kekurangan staf yang memadai. Warga diperbolehkan mengumpulkan sampah yang masih bermanfaat dan menjualnya sebagai mata pencaharian melalui UPTD TPA Jatiwaringin. Penerapan teknologi ramah lingkungan terhambat oleh kurangnya tenaga profesional terampil dan keterbatasan sumber daya manusia. Sayangnya, upaya pengurangan sampah di UPTD TPA terhambat oleh infrastruktur teknis yang tidak memadai.

- c. Keterbatasan kapasitas lahan TPA

Setiap harinya, TPA Jatiwaringin dapat menangani 1.500 hingga 2.500 ton sampah. Praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) yang masih dilakukan oleh TPA justru memperburuk keadaan. TPA tidak hanya menangani sampah dalam jumlah besar dari Kabupaten Tangerang, tetapi juga menerima sampah dari lokasi lain di luar Kabupaten Tangerang. Akibatnya, jumlah sampah semakin meningkat dibandingkan dengan lahan yang tersedia. Limpasan, gas metana, dan bau busuk yang menyengat merupakan akibat dari kegigihan TPA dalam melakukan pembuangan sampah terbuka, yang telah menurunkan kualitas lingkungan di area tersebut. Kualitas lingkungan TPA Jatiwaringin menurun akibat pembuangan sampah terbuka, yang menyebabkan penumpukan lindi, yang melepaskan gas metana dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kualitas air tanah di sekitar TPA Jatiwaringin terdampak negatif oleh pengolahan lindi



yang tidak tepat, yang menjadi perhatian utama. Selain itu, kesehatan penduduk di sekitar TPA juga terganggu akibat polusi udara.

- d. Masyarakat umum tidak memahami sifat penting pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.

Pasal 6 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pelibatan masyarakat merupakan salah satu metode pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memilah sampah dengan benar, sumber sampah, atau mengurangi penggunaan plastik, yang menunjukkan bahwa ketentuan ini belum terlaksana secara maksimal.

## **Penutupan**

Tanggung jawab hukum muncul dari pelaksanaan peran yang mencakup hak dan kewajiban; tanggung jawab DLHK dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin didasarkan pada Pasal 3 dan 4 Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, DLHK telah melembagakan inisiatif pengelolaan sampah seperti Kurasaki dan Kurasakan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengurangi produksi sampah di TPA Jatiwaringin. Keterbatasan dana, kekurangan staf, ketiadaan lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat hanyalah beberapa tantangan yang terus dihadapi DLHK dalam menjalankan tugasnya.

### Saran

1. Karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat, DLHK Kabupaten Tangerang perlu memprioritaskan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah dalam mengalokasikan dana. Menyusun dan melaksanakan rencana penggantian metode pembuangan sampah terbuka dengan metode TPA Sanitary Landfill di TPA Jatiwaringin agar pengelolaan sampah dilakukan secara ramah lingkungan.
2. Mengurangi sampah sejak awal akan menunjukkan peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya seperti ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kita pada plastik sekali pakai dengan mendorong masyarakat untuk membawa botol air minum sendiri ke toko dan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali.

### Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dan UPTD TPA Jatiwaringin yang telah memberikan data penelitian ini, yang mana peneliti sampaikan ucapan terima kasih.

### Daftar Pustaka

- Addahlawi, Hilmi Alwi, Umi Mustaghfiyah, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah. "IMPLEMENTASI PRINSIP OTORITAS LINGKUNGAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA." *Jurnal Pertumbuhan Hijau dan Pengelolaan Lingkungan* 8, no. 2 (Maret 2020): 106–18. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>.
- Amirudin, Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Perpustakaan Pembelajaran, 2009.
- Bahar, Mohamad Syaeful. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Arbitrase Pengusaha." *Legisia* 12, no. 2 (nd): 222. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>.

- Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (Mei 2020): 53. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>.
- Candrakirana, Rosita. *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PRINSIP-PRINSIP OTORISASI LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DI KOTA SURAKARTA*. nd.
- Fahma, Fadilla, dan Desy Safitri. *Dinamika Identitas Budaya di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang Media Sosial bagi Budaya Masyarakat Lokal*. no. 3 (2024).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi Negara dan Kewenangan Baik*. Universitas Trisakti, 2010.
- Jadidah, Ines Tasya. "Dampak Kejahatan dan Pengaruhnya di Era Globalisasi." *HIPOTESIS: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.62668/hypothesis.v2i02.908>.
- Mahyudin, Rizqi Puteri. "STUDI PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAMPAK LINGKUNGAN DI TPA ( TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR)." *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* 3, no. 1 (April 2017). <https://doi.org/10.20527/jukung.v3i1.3201>.
- Meyrena, Sukma Dwi, dan Rizky Amelia. "Analisis Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecopaving sebagai Upaya Pengurangan Sampah." *Jurnal Konservasi Indonesia* 9, no. 2 (Desember 2020): 96-100. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27549>.
- Rohani, Rohani, Sulha Sulha, dan Evariani Evariani. "ANALISIS TINGKAT KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI DESA AKCAYA, KABUPATEN PONTIANAK SELATAN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 91-102. <https://doi.org/10.31571/pkn.v6i1.2934>.
- Sugandi, Khosyi Muttaqien, Mutiara Afifah Inayah, Naura Nazifah Aulia, Nova Adellia Zahra, Raja Afrialdi, dan Restu Dharma Andika. "Analisis Kesadaran Masyarakat Dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Sampah di Desa Sukamaju." *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (November 2022): 441-52. <https://doi.org/10.54082/jupin.93>.
- Zulfikar, Zulfikar, dan Yanis Rinaldi. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 3, no. 3 (Desember 2019): 445-58. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12621>.

### **Biografi Singkat Penulis**

1. Rahesha Maharani merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2021.
2. Ikomatussuniah adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ferina Ardhi Cahyani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.